



PUTUSAN

Nomor : 855/Pdt.G/2012/PA. Lpk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan DI, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Lawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal dahulu Kabupaten Deli Serdang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya baik di dalam ataupun di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tanggal 6 September 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Register Nomor: 855/Pdt.G/2012/PA. Lpk tanggal 6 September 2012, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Hal. 1 dari 13 halaman.
Putusan No.855/Pdt.G/2012/PA. Lpk*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16-04-2007 Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, dengan bukti akta nikah nomor: 001/IV/PPN/2007 tanggal 16-4-2007 yang mana telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: (), perempuan, lahir pada tanggal 10-10-2010, serta Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Pekan Baru;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak lahir anak antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dimana selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;
4. Bahwa Tergugat sering keluar rumah dan pulang keesokan harinya tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Tergugat sering menganiaya Penggugat bila sedang emosi ataupun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;
6. Bahwa Tergugat sesuka hatinya dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sejak lahir anak dan tidak memberikan nafkah sama sekali sejak usia anak 6 (enam) bulan, yang karena hal tersebut sering menjadi pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal tahun 2011, yang mana saat itu Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengapa tidak pulang dan tidak memberitahukan sebab ketidak pulangannya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak terima dan kemudian marah;

Bahwa karena merasa hal tersebut di atas adalah kesalahan Tergugat, sehingga Penggugat tidak terima atas sikap Tergugat maka terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, bahkan tidak disangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena pertengkaran tersebut Tergugat tega Menampar pipi Peggugat;

Bahwa karena pemukulan tersebut, Tergugat langsung meninggalkan rumah, namun karena selama 2 (dua) hari Tergugat tidak juga kembali sehingga Peggugat memilih untuk kembali ke rumah orang tua Peggugat, maka sejak saat itu hingga sekarang ini Peggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali serta Tergugat tidak pernah meminta kepada Peggugat untuk menjalin rumah tangga yang telah retak tersebut;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah demikian rupa, pihak keluarga belum pernah mendamaikan Peggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Peggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Peggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Peggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sesuai dengan KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA, dalam BUKU II HUKUM PERKAWINAN BAB XVII PUTUSNYA PERKAWINAN bagian kesatu Pasal 116 ayat 6, maka sudah cukup alasan hukum lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Peggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Peggugat dan Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Peggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Peggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Peggugat.
 2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat () atas diri Peggugat ().
 3. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 13 halaman.
Putusan No.855/Pdt.G/2012/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui dua kali pengumuman, akan tetapi Tergugat tidak mengutus wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat, kemudian Penggugat menjelaskan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di ... , Kecamatan Sunggal;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti tertulis:

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 001/IV/PPN/2007 tanggal 16 April 2007, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam, selanjutnya Ketua Majelis telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang ditandai dengan P.1;

b. Bukti saksi :

1. Saksi I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat anak kandung saksi dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Pekan Baru, kemudian pindah ke Desa Sumber Melati, Diski, Kecamatan Sunggal;
 - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Sumber Melati, Diski, Kecamatan Sunggal;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dalam rumah tangga karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat di Diski, waktu itu saksi ditelepon oleh Penggugat karena Penggugat dengan Tergugat bertengkar, ketika saksi sampai di rumah Penggugat dan Tergugat saksi melihat Penggugat dengan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa sejak tahun 2011 Penggugat telah pisah rumah dari Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bawa setelah berpisah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, karena ketika saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi sudah dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di rumah Penggugat dan Tergugat ketika saksi ditelepon Penggugat agar datang mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang bertengkar, akan tetapi perdamaian tidak berhasil;
2. Saaksi II, di bawah janjinya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman abang kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007;

Hal. 5 dari 13 halaman.
Putusan No. 855/Pdt.G/2012/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Pekan Baru, kemudian pindah ke Desa Sumber Melati, Diski, Kecamatan Sunggal;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dalam rumah tangga karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saksi sering melihat pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat tinggal di Pekan Baru dan juga ketika tinggal di Diski;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Pekan Baru dan juga ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Diski;
 - Bahwa Penggugat telah berpisah rumah dari Tergugat, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2011;
 - Setelah berpisah Tergugat tidak pernah kembali bersatu dengan Penggugat;
 - Saksi mengetahui pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi.
- Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya serta mohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputus;
- Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan cukup Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran terus menerus, akibat pertengkaran tersebut sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, atas panggilan mana Penggugat hadir *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus walaupun tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar rukun dan bersatu kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tang, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan untuk mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk membuktikan suatu pernikahan harus berdasarkan Akta Nikah, oleh karena itu Penggugat harus membuktikan pernikahannya dengan akta nikah;

Hal. 7 dari 13 halaman.
Putusan No.855/Pdt.G/2012/PA. Lpk



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (bukti P.1), Majelis hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, sebagaimana disebutkan dalam pasal 285 R.Bg oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio);

Menimbang, alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, oleh karenanya majelis hakim berpendapat perlu didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi, majelis hakim menilainya sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat (saksi I) sebagai keluarga Penggugat dan Tergugat, merupakan *persoon* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Sedangkan keterangan saksi tentang dalil gugatan Penggugat akibat pertengkaran yang terjadi saksi sudah dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan saksi mengetahui Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat sejak tahun 2011 hingga saat ini tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga. Dengan demikian kesaksian tersebut sebagai kesaksian yang sebenarnya karena saksi sebagai keluarga mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya



kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

- Bahwa keterangan saksi kedua Pengugat (saksi II), merupakan *persoon* yang tidak dilarang menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka secara formil dapat diterima sebagai bukti. Adapun keterangan saksi yang menyangkut dalil-dalil dan alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat didasarkan pengetahuan saksi melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, kemudian mengetahui akibat pertengkaran yang terjadi Penggugat telah berpisah tempat tinggal dari Tergugat sejak tahun 2011 hingga saat ini. Dengan demikian kesaksian tersebut sebagai kesaksian yang sebenarnya karena saksi sebagai keluarga mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut di atas telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah serta saling bersesuaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 175, 308 ayat (1), 309 RBg kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat gugatan Penggugat, mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus;

Hal. 9 dari 13 halaman.
Putusan No.855/Pdt.G/2012/PA. Lpk



- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah nyata bagi Majelis bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit didamaikan kembali untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Kemudian dengan terpisahnya kehidupan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2011 merupakan *qarinah*/indikasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*Broken Marriage*), sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 136K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998, kondisi tersebut tidak memenuhi sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها و جعل بينكم مودة ورحمة...

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih dan sayang..."*

Menimbang, bahwa dengan demikian mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan menimbulkan *mafsadah* bagi kedua pihak, sedangkan perceraian juga menghilangkan kemaslahatan yang tentu juga *mafsadah* bagi kedua pihak dan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun oleh karena berhadapan dua *mafsadah* maka harus dipilih dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan qaedah fiqh dalam Kitab Asbah wa an-nazair karya Imam Asy-Syuyuti, halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا عَارَضَهُ سَدَّتَانِ وَوَءِي أُعْطِيَهُمَا صَرِيحًا رَكَابًا خَفَّيْهَا



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Majelis Hakim berpendapat bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan kemudaratannya yang diterima Penggugat dan Tergugat, dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum. Dengan demikian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28/TUADA-AG/2002, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Pernikahan Kecamatan tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal terakhir Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal. 11 dari 13 halaman.
Putusan No.855/Pdt.G/2012/PA. Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () atas diri Penggugat ();
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sunggal, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 5 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1434 H. oleh kami Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis Drs. Ahmad Raini, SH dan Muhammad Razali, S. Ag., SH., MH masing masing sebagai hakim anggota, Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Rabiah Adawiyah Nasution, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Drs. Ahmad Raini, SH dan Muhammad Razali, S. Ag., SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu Badariyah, S. Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Dra. Hj. RABIAH ADAWIYAH NASUTION, SH., MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. ERPI DESRINA HASIBUAN, SH., MH Drs. AHMAD SOBARDI, SH., MH

Panitera Pengganti

BADARIYAH, S. Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran ... Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan..... Rp. 285.000,-
4. Biaya Redaksi..... Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai..... Rp. 6.000,-

J u m l a h..... Rp. 376.000,-

Hal. 13 dari 13 halaman.
Putusan No.855/Pdt.G/2012/PA. Lpk